



# MANUAL SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL (SJPH)

**PT. TPIL LOGISTICS**

PENGESAHAN		
Revisi 01		
	25 Oktober 2023	25 Oktober 2023
Disiapkan/Disetujui	Penyelia Halal	Pemilik Usaha
Tanda Tangan		
Nama	Andre Virgiawan Diaz Tamami	Jimmy Liesensia

Manual halal ini adalah milik PT. TPIL Logistics yang memuat kebijakan dan ketentuan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Manual halal ini hanya berlaku apabila telah diisi secara lengkap beserta lampirannya dan ditanda tangani oleh pemilik usaha. Manual halal ini tidak boleh diduplikasi/ diedit tanpa seizin dari pemiliki usaha PT. TPIL Logistics.

## **DASAR HUKUM**

1. Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
2. Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
4. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal
7. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal

## **DAFTAR ISI**

Dasar Hukum.....	1
Daftar Isi.....	2
I. Pendahuluan.....	3
A    Informasi Umum Perusahaan.....	3
B    Tujuan.....	3
C    Ruang Lingkup.....	4
II    Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.....	5
A    Komitmen dan Tanggung jawab.....	5
B    Bahan.....	7
C    Proses Produk Halal.....	8
D    Produk.....	11
E    Pemantauan dan Evaluasi.....	11

## I. PENDAHULUAN

### A. Informasi Umum Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT. TPIL Logistics
Nomor Induk Berusaha	: 8120213142631
Skala Usaha	: Menengah
Nama Pimpinan	: Jimmy Liesensia
Nama Penyelia Halal	: Andre Virgiawan Diaz Tamami
Alamat Perusahaan	: Jl. Cumi No.31, RT.4/RW.8, Tj. Priok, Jakarta, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Telp/Fax Perusahaan	: (021) 2957 - 8888
Alamat Fasilitas Produksi	: 1) Jakarta - Jl. Cumi No.31 Tj. Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2) Surabaya - Jl. Tambak Langon 5, Surabaya, Jawa Timur
Telp/Fax Fasilitas Produksi.	: (021) 2957 - 8888
Contact Person/Email	: qhse@tpil.co.id
Nama/Merk Produk	: TPIL Logistics
Nomor Izin Edar	: -
Jenis Produk	: Services - Jasa Pendistribusian
Daerah Pemasaran	: Provinsi/Nasional/Internasional *)
Sistem Pemasaran	: Retail/non retail *)

## **B. Tujuan**

Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) disusun untuk menjadi pedoman dalam penerapan SJPH di perusahaan, dalam rangka menjaga kesinambungan produksi halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan keputusan penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

## **C. Ruang Lingkup**

Manual SJPH adalah dokumen yang menjadi panduan penerapan SJPH di perusahaan. Manual SJPH ini berlaku untuk seluruh fasilitas perusahaan yang terkait dengan proses produk halal (PPH), termasuk didalamnya adalah proses jasa pengiriman barang.

## II. KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

### A. Komitmen dan Tanggung Jawab

#### 1. Kebijakan halal


##### **KEBIYAKAN HALAL PT. TPIL Logistics**

Kami berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menyediakan jasa transportasi yang halal secara konsisten dan berkesinambungan dengan melakukan tindakan:

1. Mematuhi peraturan perundangan terkait jaminan produk halal
2. Melaksanakan proses produk halal (PPH) pada fasilitas yang bebas najis/haram.
3. Menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan PPH di perusahaan
4. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal pada seluruh pihak terkait untuk memastikan semua personel menjaga integritas halal di perusahaan.

Jakarta, 25 Oktober 2023

**Pimpinan Perusahaan,**



Jimmy Liesensia

- 1.1. Sosialisasi Kebijakan Halal kepada semua personel di perusahaan, untuk memastikan semua personel menjaga integritas halal di perusahaan, dilakukan dengan menggunakan berbagai media komunikasi (secara audio, visual, dan audio-visual), antara lain: (rapat, *email*, media sosial, *poster*, *banner*, surat, kontrak, dll.)
- 1.2. Perusahaan menyimpan dan memelihara catatan/rekaman bukti hasil Sosialisasi Kebijakan Halal kepada semua pihak yang terkait antara lain dapat berupa (notulensi rapat, daftar hadir rapat, foto kegiatan, materi rapat, *email*, screen shoot media sosial, surat, kontrak, dll.)

- 1.3. Menempel poster kebijakan halal dan edukasi halal di kantor, area produksi dan gudang.

## **2. Tanggung Jawab Manajemen Puncak**

Pemilik usaha/pimpinan perusahaan berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap:

- a. Ketersediaan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan PPH di perusahaan.
- b. Kepastian dan jaminan integritas halal dari seluruh personel di perusahaan.
- c. Penetapan tim manajemen halal dan/atau penyelia halal serta tugas dan tanggung jawabnya.

### **A. Tugas dan tanggung jawab penyelia halal adalah:**

- a. Menerapkan segala macam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Produk Halal (JPH).
- b. Menerapkan sistem JPH.
- c. Menyusun rencana PPH.
- d. Menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH.
- e. Membuat laporan pengawasan PPH.
- f. Melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH.
- g. Menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk Auditor Halal.
- h. Menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal.

### **B. Tugas dan tanggung jawab Anggota 1 adalah :**

- a. Memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH).
- b. Menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sistem jaminan halal.
- c. Mengkoordinasikan pelatihan terkait dengan Sistem Jaminan Halal (SJH).
- d. Pembinaan sumber daya manusia.

### **C. Tugas dan tanggung jawab Anggota 2 adalah :**

- a. Memeriksa kondisi transportasi untuk mengangkut produk dan selalu dipastikan tidak terjadinya kontaminasi bahan/ produk oleh bahan haram/najis serta membuat catatan transportasi bahan/produk akan didokumentasikan dengan baik.
- b. Melakukan pencatatan pengiriman untuk memeriksa apakah pengiriman sudah sesuai dengan yang dijadwalkan atau belum.
- c. Memeriksa kondisi armada/kendaraan yang ada di gudang serta mendokumentasikan surat jalan.

- d. Memastikan aktivitas muat bersih dan bebas dari bahan haram dan najis.

### **3. Pembinaan Sumber Daya Manusia**

Pemilik usaha atau pimpinan perusahaan melakukan pembinaan melalui pelatihan dan/atau kompetensi di bidang halal sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan pelatihan dan/atau kompetensi dilakukan dengan izin pemilik usaha dan diajukan kepada lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

Melakukan pelatihan internal dengan Materi Pelatihan Internal setidaknya setahun sekali. Setiap karyawan baru harus mendapatkan pelatihan ini sebelum mulai bekerja. Daftar hadir harus dibuat dan disimpan selama masa berlaku sertifikat halal sebagai bukti pelaksanaan pelatihan internal. Penjelasan detail merujuk pada PPG nomor 72508.01.09-01 (Pelaksanaan training eksternal karyawan) dan 72208.01.09-02 (Pelaksanaan training internal karyawan).

## **B. Bahan**

PT. TPIL Logistics berkomitmen untuk senantiasa secara konsisten menggunakan bahan yang sesuai dengan persyaratan SJPH sebagai berikut:

1. Menggunakan seluruh jenis bahan (bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong) halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal kecuali bahan tidak kritis sesuai dengan Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI Nomor 12/Dir/LPPOM MUI/VI/2020;
2. Menggunakan bahan yang memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyusun daftar bahan halal yang telah disetujui BPJPH dan LPH. Apabila terjadi perubahan wajib melaporkannya kepada BPJPH dan LPH.
4. Membeli dan menggunakan bahan dengan nama, merek, dan produsen sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH;
5. Jika akan menggunakan bahan baru di luar Daftar Bahan Halal (termasuk bahan lama dengan produsen baru), kami akan meminta persetujuan penggunaan bahan tersebut ke BPJPH dan LPH. Bahan baru dapat digunakan hanya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BPJPH dan LPH. Bukti persetujuan penggunaan bahan baru harus disimpan selama masa berlakunya sertifikat halal.
6. Memeriksa label bahan pada setiap pembelian atau penerimaan bahan untuk memastikan kesesuaian nama bahan, nama produsen dan negara produsen dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal. Bahan yang boleh digunakan hanya bahan yang namanya, nama produsen dan negara produsennya sesuai dengan Daftar Bahan Halal.
7. Melakukan pemantauan dan pemeliharaan dokumen pendukung bahan mencakup masa berlaku dan validitas.



## **C. Proses Produk Halal**

### **1. Lokasi, Tempat, dan Alat**

PT. TPIL Logistics berkomitmen untuk memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal terkait Lokasi, Tempat, dan Alat, sebagai berikut:

- a. Menyiapkan sarana fasilitas produksi yang bebas dari babi (*statement of pork free facility*).
- b. Memisahkan tempat dan alat yang digunakan untuk proses produk (jasa pendistribusian) halal yang meliputi proses:

Pendistribusian, mencakup: sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi produk dan alat transportasi untuk distribusi produk. Sarana pendistribusian dapat menggunakan fasilitas yang sama selama produknya bukan produk segar asal hewan dan dapat menjamin tidak terjadi kontaminasi silang antara produk halal dengan produk tidak halal.

Menjaga semua fasilitas dan peralatan dalam keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan melalui pencucian di tempat/fasilitas yang terpisah, dengan memakai bahan pencuci yang bukan berasal dari bahan tidak halal atau najis, serta melakukan verifikasi hasil pencucian untuk membuktikan hilangnya warna, bau dan rasa dari pengotor.

### **2. Peralatan dan Perangkat PPH**

PT. TPIL Logistics berkomitmen untuk memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal terkait peralatan dan perangkat, sebagai berikut:

- a. Memisahkan peralatan dan perangkat yang digunakan untuk proses produk yang halal dan tidak halal meliputi :

Alat pendistribusian

Sarana pembersihan, sarana pemeliharaan, dan sarana distribusi transportasi

- b. Menjaga dan memastikan alat proses distribusi transportasi tetap bersih dan higienis, bebas dari najis, dan bahan tidak halal.
- c. Menggunakan peralatan, perangkat, dan mesin yang bersentuhan langsung dengan produk halal tidak terbuat dari bahan tidak halal, serta memastikan penggunaan bahan perawatan dan alat penolongnya tidak terbuat dari bahan tidak halal.

### **3. Prosedur PPH**

PT. TPIL Logistics berkomitmen untuk memenuhi persyaratan Sistem Jaminan

Produk Halal terkait prosedur PPH, sebagai berikut:

**a. Menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur PPH yang mencakup:**

**1) Penggunaan bahan dan produk yang ditangani tidak terkontaminasi najis**

Bahan dan produk yang ditangani diperiksa secara berkala dan menyimpan catatan pemeriksaannya selama produk ditangani di perusahaan

Bahan dan produk yang dapat diterima adalah bahan dan produk sesuai dengan list dari customer/klien.

*Memelihara bukti pelaksanaannya.*

**2) Penggunaan fasilitas produksi yang kontak dengan bahan dan/atau produk antara/akhir bersifat bebas dari najis berat**

Semua fasilitas dan peralatan dicuci dengan bahan pencucian yang bukan berasal dari bahan haram atau najis sebelum dan sesudah digunakan agar selalu dalam keadaan bersih (bebas dari najis);

Selama fasilitas produksi sedang digunakan selalu diawasi agar tidak terkena najis dan/atau bahan berbahaya.

*Perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya*

**b. Penyucian fasilitas produksi sesuai syariat Islam**

**1) Fasilitas produksi yang terkena najis harus disucikan kembali sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu:**

Apabila terkena najis berat (*mughallazah*), yaitu najisnya babi, anjing, dan turunan keduanya atau salah satunya, maka caranya disertai (dicuci dengan air 7 kali yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama.

Apabila terkena najis sedang (*mutawassithah*), yaitu najisnya kotoran hewan dan manusia, minuman keras, bangkai hewan selain ikan dan belalang, maka caranya, dicuci dengan menggunakan air yang mengalir hingga najisnya benar-benar hilang, atau dengan membasuhnya, atau dengan *istijmar* (menggunakan batu, kayu, dan sejenisnya), dan dengan cara lain.

Jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan/atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air.

Apabila terkena najis ringan (*mukhoffafah*), yaitu najisnya urin bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan tidak mengonsumsi apapun selain air susu ibu, maka caranya dicuci dengan menggunakan air (dikucur dan direndam).

- 2) Proses penyucian fasilitas yang terkena najis dengan cara pencucian, diverifikasi untuk membuktikan hilangnya warna, bau dan rasa dari pengotor.
- 3) *Perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya.*

**c. Identifikasi produk yang ditangani**

- 1) Produk yang ditangani oleh perusahaan adalah produk halal ataupun produk yang tidak disertifikasi namun memastikan tidak terjadinya kontaminasi silang untuk keduanya.

**d. Pemeriksaan kedatangan bahan dan produk**

- 1) Melakukan pemeriksaan identitas produk pada setiap penerimaan bahan untuk memastikan kesesuaian identitas barang yang datang dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal/Daftar Bahan dari customer sebagai syarat dapat ditangani dalam proses produk halal.
- 2) Bahan pembantu/penolong yang datang akan diperiksa kesesuaian identitas pada kemasan dengan list daftar bahan halal dengan memeriksa nama bahan, nama produsen, negara asal produsen dan logo halal (jika dipersyaratkan)
- 3) Bahan disimpan dengan memperhatikan kriteria penyimpanan bahan terkait dengan fasilitas dan peralatan yang digunakan dapat memberikan pemastian integritas kehalalan bahan.
- 4) Proses penyimpanan dicatatkan dalam format khusus.
- 5) *Perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya.*

**e. Transportasi dan distribusi bahan dan produk**

- 1) Penyelia Halal secara rutin memeriksa sarana transportasi bahan dan produk yang digunakan untuk memastikan dapat menjaga integritas kehalalan produk halal yang diangkutnya.
- 2) Proses distribusi bahan/produk dicatatkan dalam format khusus seperti yang terlampir dalam.
- 3) *Perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya.*

**f. Ketertelusuran kehalalan**

- 1) Melakukan pemeriksaan dan memastikan ketertelusuran kehalalan melalui: pencocokan surat jalan dengan barang yang dikirim
- 2) *Perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya.*

**g. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal**

Penyelia Halal melakukan penanganan terhadap produk yang tidak

memenuhi kriteria halal, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Produk yang tidak memenuhi kriteria halal: produk yang sudah ditangani terkontaminasi oleh bahan haram atau Najis yang berasal dari bahan pembantu, pencuci atau penolong yang tidak memiliki dokumen pendukung yang cukup atau terkontaminasi dari fasilitas yang terkena Najis atau bahan haram
- 2) Apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, maka produk yang ditangani akan diserahkan keputusannya ke pemilik produk untuk dapat ditangani lebih lanjut
- 3) *Perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya.*

#### **D. Produk**

PT. TPIL Logistics berkomitmen untuk memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal terkait produk serta identifikasi dan mampu telusur, sebagai berikut:

1. Produk yang disertifikasi halal adalah produk yang didaftarkan ke BPJPH dan disepakati oleh Lembaga Pemeriksa Halal;
2. Menghasilkan produk dari bahan halal dan diproses dengan cara sesuai persyaratan;
3. Fasilitas yang digunakan dan produk yang dihasilkan tidak bercampur dengan proses produksi dan produk yang tidak halal/tidak didaftar kepada BPJPH;
4. Menjamin ketertelusuran kehalalan produk, bahwa produk yang ditangani sesuai dengan list produk dari customer (tidak terkontaminasi bahan haram dan Najis)

#### **E. Pemantauan dan Evaluasi**

PT. TPIL Logistics berkomitmen untuk memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal terkait pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi menggunakan prosedur audit internal dan kajiulang manajemen.  
Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. Audit internal minimal dilakukan setiap satu tahun sekali dengan cara memeriksa pelaksanaan seluruh prosedur operasional dan mengisi Form Daftar Periksa Audit Internal.
  - b. Audit internal dilakukan oleh personil yang telah mempunyai kompetensi dengan bukti pelatihan yang memadai;
  - c. Kaji ulang manajemen dilakukan setiap satu tahun sekali untuk mengevaluasi penerapan SJPH.
2. Memiliki dan memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen.

3. Jika dalam audit internal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan SJPH di pelaku usaha dengan kriteria SJPH dan persyaratan sertifikasi (kebijakan dan prosedur), maka akan segera dilakukan tindakan perbaikan. Bukti perbaikan ketidaksesuaian harus disimpan selama masa sertifikat halal berlaku.
4. Melaporkan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen kepada BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Hala

